



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. PENGGUGAT

1. Riski Sumasto S.Sos Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern
2. Frangky Huwae Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu
3. Aprilia Prabawani Putri I. Internal Audit & Lelang Koperasi Simpan Pinjam Modern

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00022/SU/WUTAMA-KOP/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022 dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern kepada Pemimpin Area Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu yang beralamat di JL RAYA SEMPU No. 275 SEMPU - BANYUWANGI. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L A W A N

II. TERGUGAT (Suami, Istri & Penjamin)

1. Nama : NDARU HENDRIANTO
Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Januari 1981
Nomor KTP : 3510101701810007
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Dsn. Sumbergondo Rt / Rw 007 / 004
Desa Tulungrejo Kec. Glenmore
Kab. Banyuwangi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
.....Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Nama : DWI WIRA SARI
Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 November 1986
Nomor KTP : 3510106211860003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn. Sumbergondo Rt/Rw 007/004
Desa Tulungrejo Kec. Glenmore
Kab. Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
.....Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. Nama : HARTONO, SH

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 47Pdt.GS/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 Mei 1959
Nomor KTP : 3510103005590006
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Dsn. Sumbergondo Rt/Rw 007/003
Desa Tulungrejo Kec. Glenmore
Kab. Banyuwangi
Pekerjaan : Pengacara
.....Selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gagatannya tertanggal 20 Mei 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Mei 2022 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 47/Pdt.GS/2022/PN Byw;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw tanggal 20 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw, tanggal 20 Mei 2022, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw, tanggal 22 Juni 2022, dimana Penggugat hadir dipersidangan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat/Kuasanya sendiri menyatakan secara tertulis tanggal 21 Juni 2022 mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw tersebut;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, maka Pencabutan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara, yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw, DICABUT ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 47Pdt.GS/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw dari Register perkara tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami Philip Pangalila, S.H,MH sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Byw, tanggal 20 Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Kristanto Haroan William, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristanto Haroan William, SH

Philip Pangalila, S.H,MH

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 780.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 40.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00 +;</u>
Jumlah	:	Rp 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)